



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0560/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati Java Princes, tempat tinggal Jalan Kapten Pierre Tendean No.XX Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

### M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal Jalan Sanggoleo RT.xx RW.xx Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 23 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0560/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 27 Oktober 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baruga sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 23 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxKota Kendari selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Desa Amoodo Kabupaten Konsel selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu tinggal bersama di Desa Punggaluku Kabupaten Konsel selama kurang lebih 6 bulan kemudian tinggal bersama di Kota Bau-Bau selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kapten Pierre Tendean No.xx Kota Kendari selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan mana diterima dan ditanda tangi oleh Tergugat, berdasarkan relas panggilan tanggal 31 Oktober 2014 dan tanggal 4 November 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya untuk memaksimalkan perdamaian tidak dapat ditempuh melalui proses mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor

*Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 3 dari 10 halaman*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Baruga Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 23 September 2006, bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **xxxxxxxxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
  - Setelah menikah awalnya tinggal di rumah saksi setelah itu berpindah-pindah sampai akhirnya Tergugat kembali lagi di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun satu tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
  - Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi ketahui dari informasi Penggugat sendiri dan saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2012 sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan November 2013 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat suka berbohong, sering keluar malam dan pulang larut malam dan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saksi sendiri sering menasehati Tergugat, bahkan saksi mengatakan kepada Tergugat kalau masih suka berbohong tidak usah kembali lagi ke rumah ini;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Instalasi Listrik, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemandakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat, dan saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun satu tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selain saksi ketahui dari penyampaian dari Penggugat sendiri, juga saksi setiap hari ke rumah Penggugat dan tidak pernah lagi menemui Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka menyalagunakan kepercayaan orang tua Penggugat dimana orang tua Penggugat selalu membantu Tergugat membelikan peralatan pertukangan tetapi Tergugat selalu menjual apa-apa yang dibeli oleh martuanya, dan Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk;

Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan pernah diupayakan oleh pihak keluarga, bahkan saksi sendiri pernah menasehati Tergugat agar berhenti minum minuman keras namun tidak ada perubahan;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya dapat rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 September 2006, karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat telah pergi sejak tahun 2013 hingga sekarang tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relas panggilan tersebut diterima dan ditanda tangi oleh Tergugat sehingga patut diyakini Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dipandang telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawa sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar (fakta peristiwa yang didalilkan Penggugat) serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, Jumain bin Thalib (ayah kandung Penggugat) dan Usman bin Lambae (paman Penggugat)

*Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 7 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya disimpulkan bahwa kedua saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan melihat Tergugat mabuk, dan kedua saksi melihat rumah tangga tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 tidak pernah rukun kembali meskipun telah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan dalam membina rumah tangga, apabila hal itu sudah tidak ada atau tidak mungkin ada, maka perjalanan rumah tangga itu sudah tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga demikian keadaannya apabila tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan akibat buruk, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya dalam setiap persidangan Penggugat tetap menolak untuk bersatu kembali, lagi pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pula tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab la'natul Thalibin Juz III yang artinya "*Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 9 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari rabu tanggal 12 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 H. dan pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Amridal,S.H.M.A. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah,S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H

Drs. H. Amridal, S.H. M.A

Hakim Anggota

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 11 dari 10 halaman